

6

MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi telah berjalan sesuai dengan target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Hasil monitoring kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan RAD-GRK di Provinsi Papua. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, melalui Bappeda, dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait baik di tingkat provinsi maupun maupun pusat.

Pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca yaitu pihak pemerintah (dinas terkait), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha terkait dan masyarakat pada umumnya. Secara kelembagaan, perlu dibentuk tim koordinasi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada institusi yang berkepentingan. Pengendalian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK di Provinsi Papua dapat dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) khususnya dalam pengarusutamaan (*mainstreaming*) program-program SKPD yang dapat berkaitan dengan emisi GRK, sedangkan untuk pengukuran emisi dan kontribusi aksi-aksi mitigasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Tim Koordinasi usaha implementasi kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dapat beranggotakan :

- a. Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan RAD-GRK Provinsi Papua ;
- b. Tim dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. Tim Anggaran Pembangunan Daerah;

LAPORAN AKHIR

- d. Tim Akademisi/Perguruan Tinggi;
- e. Tim Lembaga Sosial Masyarakat;

Untuk merealisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan aksi-aksi mitigasi RAD-GRK di Provinsi Papua , maka akan dilakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi implementasi RAD-GRK di semua kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Papua .
2. Memantau pelaksanaan aksi mitigasi masing-masing sektor sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen RAD-GRK;
3. Melakukan inventarisasi dan pengukuran kontribusi penurunan emisi nyata dari tindakan-tindakan mitigasi masing-masing sektor. Hasil perhitungan digunakan untuk pengembangan *baseline* data emisi GRK secara series setiap tahunnya, serta menyediakan *baseline* data secara lebih akurat dan komprehensif untuk semua sektor penyumbang emisi. Hasil pengukuran tersebut dievaluasi dengan dengan indikator Baseline emisi yang telah direncanakan dalam dokumen RAD-GRK. Kegiatan pengukuran dan evaluasi tersebut dilakukan setiap tahun yang dikoordinir oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua .
4. Melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap program-program tahunan SKPD Provinsi Papua , kemudian melakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) program-program SKPD yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi GRK atau program yang dapat mendukung mitigasi GRK. Kegiatan ini dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Papua dan dilakukan setiap tahun.
5. Melakukan adaptasi dan sinkorinasi RAD-GRK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Provinsi Papua .
6. Melakukan publikasi terhadap hasil perhitungan dan evaluasi Gas Rumah Kaca dan sumber pencemar Gas Rumah Kaca pada media massa maupun media elektronik sebagai bahan pembelajaran, penyadaran, dan bahan review dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat di Provinsi Papua .
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan melakukan revisi komponen Peraturan Gubernur tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang telah ditetapkan yang

LAPORAN AKHIR

dapat dilakukan dalam kurun waktu setiap 3-5 tahunan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan atau kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Melakukan evaluasi RAD-GRK bersamaan dengan evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, kebijakan berbasis spasial, maupun kebijakan sektoral lainnya yang dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.
9. Monitoring dan Evaluasi dapat dimuat didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan justifikasi bahwa indikator target kinerja penurunan emisi gas rumah kaca sudah termuat dan terintegrasi didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD), Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja SKPD), serta kebijakan lain yang bersifat sektoral di Provinsi Papua .
10. Mekanisme pelaporan yang dilakukan adalah segala permasalahan dan hasil perhitungan Gas Rumah Kaca, hasil review/evaluasi kebijakan pembangunan (sektoral maupun spasial), beserta hasil implementasi kebijakan yang berkaitan dengan usaha Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tingkat Provinsi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Hasil pelaporan tersebut untuk kemudian dilakukan koordinasi dan pembahasan pada tingkat provinsi sebagai masukan dan konsep pelaporan dari implementasi RAD-GRK pada tingkat pusat.
12. Hasil pelaporan tersebut menjadi sebagai bahan masukan perumusan kebijakan pembangunan dan mekanisme penganggaran pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota setiap tahunnya.